



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

B-131/In.26.6/TL.00/2/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, dengan ini menerangkan :

Nama : **Dr. Silfia Hanani, M.Si**
NIP/NIDN. : 197004021999032006
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala / IV/a
Jabatan : Dosen Tetap IAIN Bukittinggi
Dana : Rp. 150.000.000

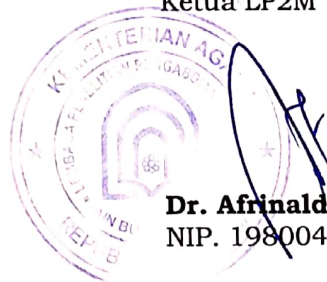
Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian berjudul "**Ulama Perempuan" A History of Feminism Movement of Minangkabau** pada **Tanggal 30 Mei - 30 Oktober 2018.**

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 07 Maret 2022

An. Rektor

Ketua LP2M



Dr. Afrinaldi, S.Sos.I, MA
NIP. 198004032005011003



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

Nomor: B- 17/ /In.26/TL.03/05/2018

TENTANG

**PENETAPAN JUDUL DAN PELAKSANA PENELITIAN PEMBINAAN KAPASITAS,
PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PRODI, PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER,
PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI, PENELITIAN
TERAPAN DAN PENGEMBANGAN UNGGULAN NASIONAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI,

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Penelitian di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi tahun 2018 perlu ditetapkan Judul dan Pelaksana Penelitian Pembinaan Kapasitas, Penelitian Dasar Pengembangan Prodi, Penelitian Dasar Interdisipliner, Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi, Penelitian Terapan dan Pengembangan Unggulan Nasional Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Tahun 2018.;
- b. bahwa namanya tersebut pada lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi peneliti pada dana BOPTN Penelitian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan point (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor IAIN Bukittinggi.
- MENGINGAT** : a. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi;
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2015 Tentang Ortaker Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi;
- d. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan;
- e. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- f. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2951 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- g. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 7211 Tahun 2017 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Rektor IAIN Bukittinggi Tentang Penetapan Judul dan Pelaksana Penelitian Pembinaan Kapasitas, Penelitian Dasar Pengembangan Prodi, Penelitian Dasar Interdisipliner, Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi, Penelitian Terapan dan Pengembangan Unggulan Nasional Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Tahun 2018;

- KESATU : Menetapkan Judul dan Pelaksana Penelitian Pembinaan Kapasitas, Penelitian Dasar Pengembangan Prodi, Penelitian Dasar Interdisipliner, Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi, Penelitian Terapan dan Pengembangan Unggulan Nasional Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Tahun 2018 sebagaimana yang tercantum pada lampiran I sampai lampiran V Surat Keputusan ini;
- KEDUA Kepada Pelaksana Penelitian Pembinaan Kapasitas, Penelitian Dasar Pengembangan Prodi, Penelitian Dasar Interdisipliner, Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi, Penelitian Terapan dan Pengembangan Unggulan Nasional Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Tahun 2018 diharuskan melibatkan minimal 2 (dua) orang mahasiswa dalam proses kegiatannya;
- KETIGA Kegiatan Penelitian ini diberikan honorarium menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku dibebankan kepada dana BOPTN Penelitian IAIN Bukittinggi tahun anggaran 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal, 30 Mei 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BUKITTINGGI



RIDHA AHIDA

Tembusan:

1. Kepala KPPN Bukittinggi di Bukittinggi
2. Bendaharawan DIPA IAIN Bukittinggi
3. Masing-masing yang bersangkutan

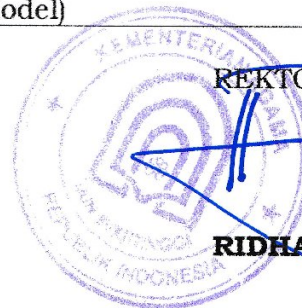
LAMPIRAN V**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI**

Nomor : B- 171 /In.26/TL.03/05/2018

Tanggal : 31 Mei 2018

PENETAPAN JUDUL DAN PELAKSANA PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN UNGGULAN NASIONAL IAIN BUKITTINGGI TAHUNTentang : **2018**

NO	NAMA	JUDUL	ALOKASI DANA
1	Dr. Novi Hendri, M.Ag Endrizal, M.A	Fundamentalisme Agama antara Radikalisme dan Terorisme (Studi terhadap Politik Kekuasaan Islam Radikal di Sumatera)	Rp. 150.000.000,-
2	Dr. Silfia Hanani, S.Ag, M.Si Dr. Hasnawati, S.Ag, M.Pd	"Ulama Perempuan" A History Of Feminism Movement In Minangkabau	Rp. 150.000.000,-
3	Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc, M.Ag Dodi Pasilaputra, M.Pd	Persatuan Islam Tionghoa (PITI) dalam Pusaran Politik, Sosial dan Keagamaan) (studi tentang Peran Strategis PITI di Indonesia)	Rp. 150.000.000,-
4	Dr. Ridha Ahida, M.Hum Elsi Amiza, M.Pd	Politik Identitas dan Ancaman Pluralitas di Indonesia	Rp. 150.000.000,-
5	Prof. Dr. H. A. Rahman Ritonga, MA Dr. Syafwan Rozi, M.Ag Januar, M.Pd	Penerapan Model "Local Community Based Disaster Management" Melalui Transformasi Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal dalam Kesiapan Menghadapi Bencana Alam di Sumatera Barat (Tahap Pengembangan dan Pengujian Model)	Rp. 150.000.000,-



REKTOR,

RIDHA AHIDA

M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI**

Kampus I : Jalan Paninjauan Garegeh Bukittinggi | Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.iainbukittinggi.ac.id - Email : info@iainbukittinggi.ac.id

**SURAT PERJANJIAN
PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN UNGGULAN NASIONAL**

Nomor: B-1289/In.26/KU.00.2/06/2018

Pada hari ini Jum'at, tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Novi Hendri, M.Ag**
NIP : **19710117 199803 1001**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen**
Alamat : **IAIN Bukittinggi**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Dr. Silfia Hanani, S. Ag, M. Si**
NIP : **19700402199903 2006**
Jabatan : **Ketua Peneliti**
Alamat : **IAIN Bukittinggi**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat mengadakan kontrak Penelitian Terapan dan Pengembangan Unggulan Nasional dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Jenis Pekerjaan**

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas menunjuk **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima penunjukan tersebut serta bertanggungjawab terhadap penyelesaian Penelitian Terapan dan Pengembangan Unggulan Nasional IAIN Bukittinggi.

**Pasal 2
Nama Peneliti dan Judul Penelitian**

PIHAK KEDUA sebagai penerima penunjukan dalam pekerjaan ini dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Peneliti	Judul Penelitian
Dr. Silfia Hanani, S.Ag, M.Si (Ketua)	Ulama Perempuan" A History Of Feminism
Dr. Hasnawati, S.Ag, M.Pd (Anggota)	Movement In Minangkabau

Ayat 3

Sanksi pembatalan dan pengembalian dana yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA juga berlaku bagi penelitian yang terbukti melakukan plagiat atau autoplasiat, dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, dan/atau pembuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

Ayat 4

Selain pembatalan perjanjian dan pengembalian dana, PIHAK KEDUA juga dikenakan sanksi administratif berupa tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

Pasal 7

Monitoring dan Evaluasi

LP2M sebagai penyelenggara program bantuan penelitian ini bertanggung jawab memfasilitasi, mengorganisir, melakukan monitoring dan evaluasi serta menerima hasil pekerjaan PIHAK KEDUA.

Pasal 8

Pembayaran

Ayat 1

Kontrak Penelitian Penelitian Terapan dan Pengembangan Unggulan Nasional ini berjumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Ayat 2

Pembayaran atas dana penelitian dilakukan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:

1. Tahap I dibayar sebesar 30% x Rp. 150.000.000,- = Rp. 45.000.000,-
Bukti pekerjaan yang telah dilaporkan adalah; penandatanganan kontrak (surat perjanjian), menyerahkan perbaikan proposal penelitian, menyerahkan laporan antara penelitian tahap 1 dan laporan keuangan penelitian.
2. Tahap II dibayar sebesar 30% x Rp. 150.000.000,- = Rp. 45.000.000,-
Bukti pekerjaan yang telah dilaporkan adalah; seminar laporan antara, menyerahkan laporan antara penelitian tahap 2 dan laporan keuangan.
3. Tahap III dibayar sebesar 40% x Rp. 150.000.000,- = Rp. 60.000.000,-
Bukti pekerjaan yang dilaporkan adalah: menyerahkan laporan akademik sebanyak 5 (lima) eksemplar, laporan keuangan 2 (dua) eksemplar, dan draf artikel jurnal 1 (satu) eksemplar.
4. Terhadap semua pembayaran yang sudah diterima oleh peneliti harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku dan temuan-temuan oleh pihak auditor internal dan eksternal.

Pasal 3
Keterlibatan Mahasiswa

Peneliti diharuskan melibatkan mahasiswa aktif minimal 2 (dua) orang dalam proses kegiatan penelitian serta mencantumkan nama mahasiswa tersebut pada laporan akhir penelitian.

Pasal 4
Jangka Waktu dan Pelaporan

PIHAK KEDUA sanggup menyelesaikan penelitian tersebut pada pasal 1 dengan keadaan selesai seluruhnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Surat Perjanjian Penelitian ini ditandatangani tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018. Luaran wajib untuk kluster penelitian terapan dan pengembangan unggulan nasional minimal terpublikasi di jurnal nasional yang terakreditasi / jurnal internasional yang terindeks reputasi atau buku oleh penerbit internasional dan pencatatan HAKI.

Pasal 5
Laporan Pelaksanaan Penelitian

Ayat 1

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA berupa laporan antara dan laporan akhir mengenai penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA

Ayat 2

PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan komprehensif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) paling lambat 30 November 2018.

Pasal 6
Pembatalan Perjanjian dan Sanksi

Ayat 1

PIHAK PERTAMA berhak menolak hasil penelitian PIHAK KEDUA apabila hasil penelitian yang diserahkan ternyata tidak sesuai dengan yang dimaksud pada pasal 1 di atas.

Ayat 2

PIHAK KEDUA dikenakan sanksi atas kelalaian/keterlambatan/tidak menyelesaikan penelitian tersebut pada pasal 1 di atas dengan digugurkan sebagai penerima dana penelitian jika terlambat menyelesaikan pekerjaan di tahap I. Peneliti juga dikenakan sanksi mengembalikan dana penelitian yang telah diterima di tahap sebelumnya jika terlambat menyelesaikan pekerjaan final penelitian. Waktu penyerahan tahap I pada tanggal 1 Agustus 2018, tahap II pada tanggal 1 Oktober 2018 dan tahap III pada tanggal 30 November 2018

Ayat 3

Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 akan disalurkan ke rekening sebagai berikut:

Nama : SILFIA HANANI
Nomor Rekening : 610873868
Nama Bank : BNI

Pasal 9

Bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

Hal-hal yang belum/tidak diatur dalam surat kontrak ini akan diatur tersendiri.

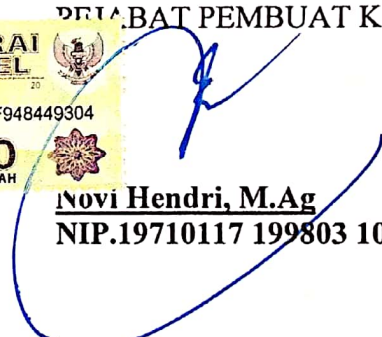
Demikianlah Surat Perjanjian (Kontrak) ini dibuat dengan sebenarnya oleh kedua belah pihak serta ditandatangani dalam 5 (lima) rangkap dibubuhi materai 6000 yang sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Bukittinggi, 8 Juni 2018

PIHAK KEDUA
KETUA PENELITIAN

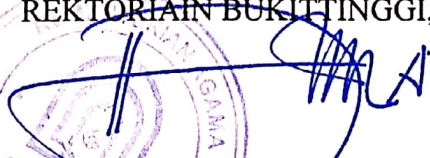

Dr. Silfia Hanani, S. Ag, M. Si
NIP. 19700402199903 2006

PIHAK PERTAMA
PELAKSANA PEMBUATAN KOMITMEN


Novi Hendri, M. Ag
NIP. 19710117 199803 1001



MENGETAHUI:
REKTOR IAIN BUKITTINGGI,



Dr. Ridha Ahida, M. Hum
NIP. 197012051994032003